

## **Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Ali Imran Al Islam<sup>1</sup>, Nur Fadhilah Mappaselleng<sup>2</sup>, Asriati Asriati<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [anisafaradilla@gmail.com](mailto:anisafaradilla@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (studi kasus kepolisian daerah Sulawesi selatan). Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan sebagai data primer. Penelitian ini sering dipahami sebagai cara untuk memeriksa kerangka sosial untuk melihat bagaimana fakta terwujud di lapangan dan di masyarakat. Hasil penelitian ini, Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi. Proses ini dimulai dari penerimaan informasi awal berdasarkan laporan transaksi mencurigakan yang sering kali disampaikan oleh PPATK, dilanjutkan dengan pelacakan aset dan analisis forensik digital untuk mengidentifikasi sumber serta aliran dana. Tantangan utama dalam Penyidikan ini adalah Kompleksitas Transaksi Keuangan, Modus pencucian uang sering kali melibatkan struktur transaksi yang rumit, mencakup lintas rekening, penggunaan mata uang digital, atau jalur internasional, sehingga sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, kerja sama antar lembaga dan penggunaan saksi ahli sangat penting untuk mengatasi modus operandi yang kompleks dan memastikan pelaku mendapat sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum.

**Kata Kunci:** Penyidikan, Tindak Pidana, Pencucian Uang.

### **Abstract:**

This research is an empirical research, which is research conducted based on data collected in the field as primary data. This research is often understood as a way to examine the social framework to see how facts manifest in the field and in society. The results of this research are that investigations into money laundering crimes require a comprehensive and coordinated approach. This process starts from receiving initial information based on suspicious transaction reports which are often submitted by PPATK, followed by asset tracking and digital forensic analysis to identify the source and flow of funds. The main challenge in this investigation is the complexity of financial transactions. Money laundering modes often involve complex transaction structures, including cross-accounts, use of digital currency, or international channels, making it difficult to trace. Therefore, cooperation between institutions and the use of witnesses Experts are very important to overcome complex modus operandi and ensure that perpetrators receive sanctions in accordance with the provisions.

**Keywords:** Investigation, Criminal act, Money Laundering.

## **A. PENDAHULUAN**

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.<sup>1</sup> Ada 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu Penempatan (*Placement*), Transfer (*layering*), dan Menggunakan harta kekayaan (*Integration*). Penempatan (*Placement*) Penempatan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, Transfer (*layering*) *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana Menggunakan harta kekayaan (*Integration*) *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperleh dan besar biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utama adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.<sup>2</sup> Sebagai respon positif dari negara Indonesia, Pemerintah menerbitkan uu tindak pidana pencucian uang UU No.15 tahun 2002 yang dirubah dengan uu no.25 tahun 2003 dan terakhir diganti dengan uu no.8 tahun 2010 ttg. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan berbagai uu yang terkait, seperti uu tindak pidana korupsi, dll..

---

<sup>1</sup> UU no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

<sup>2</sup>[https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf) akses pada tanggal 19 agustus 2024

## **B. METODE**

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dari penelitian ini berdasarkan penelitian yang bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan di lapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris sering kali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi di lapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data di lapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Penyidikan Dari Tindak Pidana Pencucian Uang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah.

Menurut Pasal 3 Undang-undang no 8 tahun 2010 Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkandengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang bertempat di Dirrektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, diperoleh data terkait terjadinya Tindak Pidana Pencucian uang, Narkotika dan korupsi adalah tindak pidana yang paling dominan menjadi tindak pidana asal pencucian uang pada 5 tahun terakhir yaitu

sebanyak 30 kasus dan 20 kasus. Tindak pidana lain menempati peringkat ketiga setelah korupsi dengan jumlah 10 kasus

Inilah beberapa data kasus Tindak Pidana Pencucian uang di Kepolisian dari tahun 2019 sampai 2023

Pada tahun 2019 Tindak Pidana Pencucian uang terdapat 10 kasus, yang dimana tindak pidana asalnya paling banyak dari kasus Narkotika sebanyak 5 kasus, tindak pidana korupsi sebanyak 3 kasus dan tindak pidana lain sebanyak 2 kasus

Pada tahun 2020 Tindak Pidana Pencucian Uang mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya yang dimana pada tahun 2019 terdapat 10 kasus kemudian menurun menjadi 8 kasus, yang dimana dari 8 kasus tersebut tindak pidana awalnya adalah narkotika.

Berbeda dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan, di tahun 2021 Tindak Pidana Pencucian Uang Mengalami kenaikan menjadi 10 kasus, dengan tindak pidana awalnya narkotika yang mendominasi kasus TPPU dengan 7 kasus dan korupsi 3 kasus

Sangat berbeda jauh dengan tahun 2021, di tahun 2022 kasus TPPU sangat melonjak dengan terdapatnya 17 Kasus TPPU, dari diantara 17 kasus terdapat 10 kasus dari tindak pidana korupsi, 2 kasus dari Narkotika, 5 Kasus dari tindak Pidana lainnya.

Di tahun 2023 Kasus TPPU menurun menjadi 15 kasus, dari tahun sebelumnya, yang dimana kasus tindak pidana awal narkotika yang tahun sebelumnya 2 kasus dan di tahun 2023 menjadi 8 kasus, dari tindak pidana asal korupsi yang di tahun 2022 ada 10 kasus, di tahun 2023 tindak pidana asal korupsi menjadi 4 kasus, dan 3 kasus dari tindak pidana lainnya

pelaku paling dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama 5 tahun terakhir adalah Jenis kelamin dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama 5 tahun terakhir adalah laki-laki yaitu sebanyak 30 orang. Kelompok umur dominan dari

terdakwa terkait kasus TPPU selama 5 tahun terakhir adalah 45-54 tahun sebanyak 20 orang, 35-44 tahun sebanyak 22 orang dan 25-34 tahun sebanyak 18 orang.<sup>3</sup>

Adapun proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Dirrektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel melalui beberapa tahapan dengan prosedur yang lebih terfokus pada aspek kejahatan ekonomi dan khusus

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Ditreskrimsus yaitu Bapak Briptu Arief Rifan,.S.H. Berikut ini adalah langkah-langkah Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. pada Dirrektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel.<sup>4</sup>

## **1. Penerimaan Informasi Awal**

Penerimaan Informasi Awal adalah proses awal di mana seseorang atau suatu pihak menerima informasi yang baru untuk pertama kalinya. Informasi ini biasanya bersifat dasar, sebagai pengantar, atau fondasi untuk pemahaman lebih lanjut. Menurut Briptu Arief Rifan,.S.H., Sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 4 ayat (1) Penerimaan Informasi Awal dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel merupakan tahap awal untuk memulai proses penyelidikan.<sup>5</sup> proses penerimaan informasi ada tahapan dan sumber informasi yang biasa diterima:

### **a. Sumber Informasi**

- 1) Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) yang diberikan oleh PPATK menjadi sumber utama. Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 44 ayat (1)

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan pihak Dirrektorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel, bapak Briptu Arief Rifan,.S.H., pada hari senin 18 November 2024 Jam 13.00 WITA.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Briptu Arief Rifan,.S.H., pada tanggal 18 November 2024 pukul 13.00 Wita

<sup>5</sup> Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 4 ayat (1)

PPATK wajib menyampaikan laporan hasil analisis kepada penyidik apabila menemukan indikasi adanya tindak pidana pencucian uang.<sup>6</sup>

- 2) Pengaduan masyarakat tentang dugaan pencucian uang, misalnya gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan profil penghasilan seseorang, atau adanya aktivitas mencurigakan terkait aset.
- 3) Informasi berasal dari kasus-kasus seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, penipuan, atau kejahatan ekonomi lainnya yang menghasilkan keuntungan ilegal.
- 4) Data atau laporan dari intelijen kepolisian atau lembaga terkait yang menunjukkan adanya dugaan pencucian uang.
- 5) Koordinasi dengan instansi seperti OJK, Kementerian Keuangan, atau lembaga perbankan yang menemukan anomali dalam transaksi.

#### **b. Proses Penerimaan Informasi**

- 1) Informasi dicatat oleh Ditreskrimsus sebagai bagian dari laporan awal.
- 2) Informasi atau laporan diverifikasi untuk menentukan apakah terdapat dugaan tindak pidana asal dan potensi pencucian uang.
- 3) Jika informasi dinilai valid, maka dilanjutkan ke tahap penyelidikan awal.

#### **c. Analisis Awal**

Setelah menerima informasi, Ditreskrimsus akan:

- 1) Menelusuri data awal seperti identitas pihak yang terlibat, transaksi mencurigakan, dan aset yang diduga hasil kejahatan.
- 2) Menganalisis kesesuaian informasi dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 44 ayat(1)

Penerimaan informasi awal adalah langkah penting untuk menentukan arah penyelidikan lebih lanjut.

## **2. Pengkajian**

Pengkajian adalah proses pengumpulan, analisis, dan evaluasi informasi atau data secara sistematis untuk memahami suatu masalah, situasi, atau kondisi tertentu. Pengkajian biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas, atau membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang telah dikaji. Menurut Briptu Arief Rifan, S.H., Pengkajian dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel merupakan tahap penting setelah penerimaan informasi awal. Dalam pengkajian ada beberapa proses atau tahapan utama dalam proses pengkajian.<sup>7</sup> Berikut ini adalah proses utama dalam pengkajian:

### **a. Pengkajian Bukti Permulaan (Pasal 1 angka 2 KUHP)**

Penyidik wajib memastikan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sebelum memulai penyidikan. Bukti ini menjadi dasar penyelidikan awal. Bukti permulaan harus memenuhi syarat minimum seperti adanya laporan, keterangan saksi, atau temuan fakta lainnya.

### **b. Pengkajian Laporan atau Informasi Awal**

Laporan yang diterima dari masyarakat atau instansi terkait (misalnya PPATK dalam kasus TPPU) akan dikaji oleh penyidik untuk menilai apakah laporan tersebut dapat menjadi dasar penyelidikan atau membutuhkan data tambahan.

### **c. Pengkajian Barang Bukti (Pasal 46 KUHP)**

Penyidik melakukan pengkajian terhadap barang bukti yang disita, baik untuk memastikan relevansi barang tersebut dengan tindak pidana maupun untuk menetapkan status barang bukti dalam proses hukum.

## **3. Pembentukan Tim Penyidik**

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Briptu Arief Rifan, S.H., pada tanggal 18 November 2024 pukul 13.00 Wita

Pembentukan tim penyidik adalah proses pengorganisasian sekelompok individu yang ditunjuk secara resmi untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara atau kasus. Dalam hasil wawancara peneliti terhadap Briptu Arief Rifan,.S.H,. Pembentukan tim penyidik diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, tergantung pada jenis tindak pidana yang ditangani dan institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

a) Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

1. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat tertentu yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 KUHAP).
2. Pembentukan tim penyidik dilakukan oleh Kepala Kepolisian pada tingkat Polres, Polda, atau Mabes Polri. Kepala Kepolisian memiliki kewenangan untuk menunjuk beberapa penyidik dalam satu kasus guna membentuk tim.

Dalam kasus tertentu, penyidik dapat melibatkan penyidik pembantu untuk membantu tugas-tugas teknis (Pasal 7 ayat 1 KUHAP).

b) Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 (TPPU)

Untuk penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tim penyidik dapat dibentuk oleh:

1. Penyidik Kepolisian.
2. Penyidik Kejaksaan.
3. Penyidik dari lembaga lain yang diberikan kewenangan khusus oleh UU, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika TPPU berkaitan dengan korupsi.

Dalam UU TPPU, penyidik juga bekerja sama dengan PPATK untuk menganalisis laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.<sup>8</sup>

#### **4. Pengumpulan alat bukti**

Pengumpulan alat bukti adalah proses mencari, mendapatkan, dan mengumpulkan barang, dokumen, atau keterangan yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa dalam proses hukum. Dalam hasil wawancara peneliti terhadap Briptu Arief Rifan, S.H., Pengumpulan bukti merupakan bagian integral dari proses hukum untuk memastikan bahwa tindakan pidana dapat dibuktikan secara sah. Dalam konteks umum, pengumpulan bukti diatur dalam Pasal 184 KUHP yang mencakup berbagai jenis bukti, seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, dan lainnya. Sementara itu, dalam konteks TPPU, pengumpulan bukti lebih menekankan pada bukti yang berhubungan dengan transaksi keuangan dan aliran dana yang dapat digunakan untuk membuktikan pencucian uang atau tindak pidana terkait.

Penyidik mengumpulkan bukti-bukti melalui Pemeriksaan dokumen transaksi keuangan, Wawancara saksi dan tersangka, Kerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana, Permintaan informasi dari lembaga perbankan atau keuangan.

#### **5. Pemeriksaan Saksi**

Pemeriksaan saksi adalah proses mendapatkan keterangan dari seseorang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau informasi terkait dengan suatu peristiwa atau kasus hukum. Dalam hasil wawancara peneliti terhadap Briptu Arief Rifan, S.H., Pemeriksaan saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) merupakan bagian penting dari proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang

---

<sup>8</sup> Nanda Dwi Handoyo, Sufirman Rahman dan Nur Fadhilah Mappaselleng. (2022) Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

(TPPU). Berikut adalah penjelasan tentang prosedur pemeriksaan saksi berdasarkan UU TPPU dan ketentuan terkait:

a. Kewajiban Memberikan Keterangan

Pasal 45 ayat (1) UU TPPU menyatakan bahwa setiap orang yang diminta keterangannya oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait dengan tindak pidana pencucian uang wajib memenuhi panggilan tersebut dan memberikan keterangan yang benar. Saksi yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan kesaksian sesuai fakta yang diketahuinya.

b. Hak Saksi

Dalam pemeriksaan, saksi memiliki sejumlah hak untuk melindungi dirinya, antara lain:

1. Hak Perlindungan: Saksi berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat ancaman atau intimidasi yang terkait dengan kesaksiannya. Ketentuan ini juga mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Hak Penolakan (Pasal 168 KUHAP): Saksi dapat menolak memberikan keterangan dalam hal dirinya memiliki hubungan tertentu dengan terdakwa, seperti hubungan keluarga sedarah atau semenda.
3. Hak Atas Pendampingan Hukum: Jika diperlukan, saksi dapat meminta pendampingan hukum, terutama jika ia adalah saksi ahli atau saksi yang terlibat dalam proses hukum yang rumit.

c. Pemeriksaan Saksi dalam Kasus Pencucian Uang

Pemeriksaan saksi dalam kasus TPPU dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap alur tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Penyidik memiliki wewenang untuk:

1. Memanggil saksi-saksi yang mengetahui atau diduga mengetahui aliran dana, transaksi keuangan mencurigakan, atau aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Melibatkan saksi ahli, terutama dalam bidang keuangan, perbankan, akuntansi, atau teknologi informasi untuk menganalisis transaksi keuangan dan aset yang dilacak.

d. Pengambilan Keterangan Saksi

Pemeriksaan saksi dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan UU TPPU.

Saksi wajib memberikan keterangan tentang:

1. Alur transaksi keuangan yang mencurigakan.
2. Hubungan atau keterkaitan dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
3. Informasi terkait harta kekayaan yang diduga hasil kejahatan.

e. Pemanggilan dan Pemeriksaan Pihak Lembaga Keuangan

Pasal 46 UU TPPU mengatur bahwa penyidik dapat memanggil dan memeriksa pihak-pihak dari lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan (seperti bank, asuransi, atau perusahaan investasi) untuk memberikan informasi terkait transaksi mencurigakan yang dilaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Pihak lembaga keuangan yang dipanggil wajib memberikan keterangan dan dokumen yang diminta penyidik.

f. Sanksi atas Penolakan Saksi

Pasal 45 ayat (2) UU TPPU mengatur bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan atau menolak memberikan informasi yang diminta dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Kerahasiaan Saksi

UU TPPU juga menjamin kerahasiaan identitas saksi jika diperlukan untuk melindungi saksi dari ancaman atau intimidasi. Ketentuan ini sejalan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>9</sup>

## 6. Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk membatasi kebebasan sementara orang tersebut guna keperluan penyelidikan atau penyidikan. Penangkapan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan disertai surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Dalam hasil wawancara peneliti terhadap Briptu Arief Rifan, S.H., Penangkapan dalam tata cara penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu tahap yang dilakukan oleh penyidik untuk menangkap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Proses penangkapan ini diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang mencakup hukum acara pidana dan ketentuan khusus mengenai TPPU. Penangkapan dilakukan berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHP yang menyebutkan penangkapan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk membatasi kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan tujuan agar tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang diduga dilakukannya.<sup>10</sup>

Dalam hal TPPU, penangkapan ini dilakukan apabila sudah ada bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa seseorang terlibat dalam tindakan pencucian uang. Hal ini juga harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 7. Penahanan

---

<sup>9</sup> HJ.Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, (2020), *Hukum Acara Pidana Adversarial Pemahaman Awal dan Proses Investigasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 19 KUHP

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam hasil wawancara peneliti terhadap Briptu Arief Rifan, S.H., Penahanan dalam tata cara penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah salah satu langkah hukum yang dapat diambil oleh penyidik untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan dilakukan berdasarkan peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang TPPU, serta mengacu pada prosedur yang ketat untuk menjaga hak-hak tersangka. Penahanan dalam penyidikan TPPU berlandaskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penahanan menjadi salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang mempertentangkan antara dua asas, yaitu hak untuk bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan juga asas ketertiban umum yang harus di pertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat.<sup>11</sup> Penahanan pada investigasi merupakan prosedur lanjutan dari penangkapan. Penahanan terjadi ketika seseorang berada dalam *custody* (ruang tahanan) bukan atas kehendaknya untuk tujuan interogasi. Karena setiap tindakan polisi harus berdasarkan klausul "*reasonableness*" maka fokus utama penahanan tidak berdasarkan kuantitas mengenai berapa lama tersangka harus ditahan. Tetapi sejauh mana rasio kewajaran dapat diterapkan sehingga tetap "*linear*" dengan tujuannya untuk mengumpulkan bukti dengan tetap memperhatikan hak tersangka. Ketika interogasi telah dilakukan dan cukup, maka tidak ada lagi alasan untuk tetap menahan kebebasannya<sup>12</sup>

## 8. Pemblokiran dan Pelacakan Aset

---

<sup>11</sup> Nanda Dwi Handoyo, Sufirman Rahman dan Nur Fadhilah Mappaselleng. (2022) Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

<sup>12</sup> HJ. Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, (2020), *Hukum Acara Pidana Adversarial Pemahaman Awal dan Proses Investigasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran

Dalam hasil wawancara peneliti terhadap Briptu Arief Rifan, S.H., Pemblokiran dan Pelacakan Aset dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah langkah penting untuk memastikan aset yang diduga hasil kejahatan tidak dapat dialihkan atau disembunyikan

Pemblokiran aset diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta pemblokiran aset yang diduga terkait TPPU.

Aset adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Aset dapat berbentuk fisik (seperti tanah, bangunan, kendaraan) maupun non-fisik (seperti hak cipta, merek dagang, atau investasi). Dalam konteks akuntansi, aset biasanya diklasifikasikan menjadi aset lancar (yang mudah diuangkan dalam waktu dekat) dan aset tetap (yang memiliki masa manfaat lebih panjang).

Jenis Aset yang Diblokir adalah Rekening bank, Deposito atau investasi lainnya, Properti seperti tanah dan bangunan, Kendaraan atau barang berharga lainnya.<sup>13</sup>

Setelah pelacakan selesai dan bukti cukup, aset dapat disita dengan izin pengadilan untuk mencegah pengalihan atau penghancuran bukti. Penyitaan ini adalah langkah lanjutan dari pemblokiran.

## **9. Koordinasi dengan Instansi lain**

Koordinasi dengan instansi lain adalah proses kerja sama dan komunikasi yang dilakukan antara suatu instansi dengan instansi lainnya untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan suatu tugas tertentu secara efektif. Dalam hasil wawancara peneliti terhadap Briptu Arief Rifan, S.H., Koordinasi dengan instansi lain dalam tata cara penyidikan TPPU sangat penting untuk mengungkapkan dan membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang yang mungkin melibatkan sektor keuangan, lembaga perbankan, atau tindak pidana lainnya. Beberapa instansi terkait

---

<sup>13</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

yang perlu terlibat antara lain PPATK, OJK, Polri, KPK, dan lembaga internasional. Dasar hukum koordinasi ini terletak pada berbagai undang-undang seperti UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 8, KUHP, serta peraturan lainnya yang mengatur tugas dan kewenangan masing-masing instansi terkait.

Ditreskrimsus bekerja sama dengan PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan untuk menggali data keuangan, jika kasusnya melibatkan lintas negara, dilakukan koordinasi dengan Interpol atau mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA).

### **10. Penyitaan dan Pembekuan Aset**

Penyitaan dan pembekuan aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengambil alih atau membatasi akses terhadap aset tertentu yang diduga terkait dengan tindak pidana. Dalam hasil wawancara peneliti terhadap Briptu Arief Rifan, S.H., Penyitaan dan Pembekuan Aset dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah langkah penting untuk memastikan hasil kejahatan tidak dapat dialihkan atau disembunyikan oleh pelaku. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Pasal 29 mengatur tentang kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap harta yang terkait dengan pencucian uang. Ini termasuk aset yang diperoleh dari tindak pidana lain yang telah dicuci melalui transaksi yang sah atau tersembunyi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 21 mengatur mengenai kewenangan pembekuan aset yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang oleh penyidik atau jaksa. Pembekuan ini dapat dilakukan tanpa harus menunggu keputusan pengadilan, selama proses penyidikan atau penyelidikan berlangsung.

### **11. Penetapan Tersangka**

Penetapan tersangka adalah proses hukum di mana seseorang secara resmi dinyatakan sebagai pihak yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Penetapan ini dilakukan oleh penyidik setelah adanya minimal dua alat bukti

yang sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, atau pengakuan tersangka. Dalam hasil wawancara peneliti terhadap Briptu Arief Rifan, S.H., Penetapan Tersangka dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah tahap di mana penyidik menentukan bahwa seseorang diduga kuat sebagai pelaku berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Proses ini diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU<sup>14</sup>. Berikut adalah langkah-langkahnya:

- Dasar Hukum Penetapan Tersangka

Pasal 1 angka 14 KUHAP Tersangka adalah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melakukan tindak pidana. Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010: Penetapan tersangka dalam TPPU harus dikaitkan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan keuntungan ilegal.<sup>15</sup>

- Tahapan Penetapan Tersangka

- 1) Pengumpulan Bukti Permulaan yang Cukup

- a) Penyidik Ditreskrimsus mengumpulkan bukti yang relevan, termasuk:
- b) Bukti Dokumen: Rekening bank, transaksi keuangan, dokumen properti, atau barang bukti lainnya.
- c) Keterangan Saksi dan Ahli: Penjelasan dari saksi terkait serta pendapat ahli, misalnya ahli keuangan atau IT.
- d) Petunjuk Lain: Bukti elektronik, seperti transaksi digital atau komunikasi yang mendukung dugaan pencucian uang.

- 2) Pemanggilan dan pemeriksaan calon tersangka

- a) Penyidik memanggil orang yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 14 KUHAP

b) Pemeriksaan dilakukan untuk mengklarifikasi peran dan keterlibatan dalam tindak pidana.

- Analisis Hubungan dengan Tindak Pidana Asal

Menentukan hubungan aset atau dana yang ditemukan dengan kejahatan asal, seperti korupsi, narkoba, atau penipuan.

Jika bukti menunjukkan keterkaitan langsung, langkah penetapan tersangka dilakukan.

- Penetapan Resmi Tersangka

Penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah (sesuai Pasal 184 KUHP).

Surat pemberitahuan penetapan tersangka dibuat untuk diberitahukan kepada tersangka dan pihak terkait.

- Penguatan Bukti dengan Asas Pembuktian Terbalik

Dalam kasus TPPU, tersangka dapat diminta membuktikan bahwa aset atau kekayaannya diperoleh secara sah (Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010). Koordinasi dengan Instansi Terkait PPATK Untuk mendapatkan analisis aliran dana yang mencurigakan. Bank atau Lembaga Keuangan Untuk memverifikasi rekening atau aset yang digunakan tersangka. BPN Untuk melacak kepemilikan tanah atau properti.

- Kendala dalam Penetapan Tersangka

Kepemilikan Fiktif: Pelaku sering menggunakan nama pihak lain untuk menyembunyikan aset.

Transaksi Lintas Negara: Membutuhkan waktu untuk bekerja sama dengan otoritas asing.

Kurangnya Saksi Langsung: Dalam TPPU, bukti sering kali lebih bersifat dokumentasi atau digital daripada kesaksian langsung.

- Hasil Penetapan Tersangka

Setelah ditetapkan, tersangka dapat:

Ditahan jika memenuhi syarat (misalnya, dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti), Disidangkan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik.

## **12. Penyusunan Berita Acara**

Penyusunan berita acara adalah proses pembuatan dokumen yang mencatat secara tertulis tentang suatu peristiwa, kejadian, atau kegiatan tertentu yang telah berlangsung. Berita acara ini sering digunakan untuk mendokumentasikan hasil rapat, pertemuan, atau keputusan yang diambil dalam suatu kegiatan atau peristiwa. Dalam hasil wawancara peneliti terhadap Briptu Arief Rifan, S.H., Penyusunan Berita Acara dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan bagian penting dari proses penyidikan. Berita Acara (BA) berfungsi untuk mencatat secara resmi setiap tindakan atau langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan. Penyusunan berita acara ini diatur berdasarkan KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Berikut adalah tahapan dan penjelasan tentang penyusunan berita acara dalam penyidikan TPPU:

- Jenis Berita Acara dalam Penyidikan TPPU

Dalam penyidikan TPPU, terdapat beberapa jenis berita acara yang harus disusun oleh penyidik, antara lain:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka

Berisi hasil pemeriksaan tersangka terkait dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang.

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Mencatat keterangan saksi yang mengetahui atau diduga mengetahui tindak pidana asal (predicate crime) dan alur pencucian uang.

- 3) Berita Acara Penggeledahan

Disusun untuk mencatat pelaksanaan penggeledahan terhadap tempat, benda, atau lokasi tertentu yang berkaitan dengan dugaan TPPU.

4) Berita Acara Penyitaan

Berisi rincian mengenai barang atau dokumen yang disita oleh penyidik, seperti aset, dokumen keuangan, rekening bank, atau benda berharga lainnya.

5) Berita Acara Penetapan Status Barang Bukti

Berisi penetapan status barang bukti, termasuk pengelolaan atau penyerahan aset untuk kepentingan penyidikan.

6) Berita Acara Pemeriksaan Ahli

Jika melibatkan ahli (misalnya ahli keuangan atau perbankan), berita acara ini mencatat hasil keterangan ahli dalam analisis transaksi keuangan atau aset.

7) Berita Acara Rekonstruksi (Jika Diperlukan)

Disusun jika dalam proses penyidikan dilakukan rekonstruksi peristiwa untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi.

o Dasar Hukum Penyusunan Berita Acara

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 75 hingga Pasal 77 KUHAP mengatur kewajiban penyidik untuk menyusun berita acara atas tindakan hukum seperti pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU Penyidikan TPPU mencakup tindakan-tindakan khusus seperti pelacakan aset, analisis rekening, dan kerja sama dengan PPATK, yang wajib dicatat dalam berita acara resmi.

UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam proses pemeriksaan saksi dan penyusunan berita acara, identitas saksi dapat dirahasiakan untuk melindungi keamanan saksi.

- Unsur-Unsur dalam Penyusunan Berita Acara

Setiap berita acara dalam penyidikan TPPU harus memuat unsur-unsur berikut:

1. Identitas Pihak yang Diperiksa

Memuat data lengkap dari tersangka, saksi, atau ahli, seperti nama, alamat, pekerjaan, dan identitas lainnya.

2. Kronologi Kejadian atau Tindakan

Menggambarkan secara rinci peristiwa, tindakan hukum, atau informasi yang diperoleh selama pemeriksaan.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Berisi informasi waktu (tanggal dan jam) serta lokasi penyusunan berita acara.

4. Isi Pemeriksaan atau Tindakan Hukum

Uraian hasil pemeriksaan saksi, tersangka, atau ahli; hasil penggeledahan; barang bukti yang ditemukan; serta tindakan hukum lain yang dilakukan penyidik.

5. Pernyataan Penandatanganan

Ditandatangani oleh penyidik dan pihak yang diperiksa (tersangka, saksi, atau ahli). Jika pihak yang diperiksa menolak menandatangani, penyidik mencantumkan keterangan penolakan tersebut.

- Prosedur Penyusunan Berita Acara

1. Pelaksanaan Tindakan Hukum

Penyidik melaksanakan tindakan hukum seperti pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, atau tindakan lainnya sesuai prosedur hukum.

2. Pencatatan oleh Penyidik

Penyidik mencatat semua informasi, fakta, dan kronologi tindakan hukum secara rinci dan akurat.

### 3. Pemeriksaan dan Konfirmasi

Setelah berita acara disusun, pihak yang diperiksa (saksi, tersangka, atau ahli) diberi kesempatan untuk memeriksa dan mengonfirmasi isi berita acara.

### 4. Penandatanganan Berita Acara

Berita acara ditandatangani oleh penyidik dan pihak yang diperiksa. Jika ada penolakan dari pihak yang diperiksa, hal tersebut dicatat dalam berita acara.

### 5. Penyimpanan dan Dokumentasi

Berita acara disimpan dalam berkas perkara sebagai dokumen resmi untuk keperluan proses hukum lebih lanjut.

### 6. Peran PPATK dalam Penyusunan Berita Acara

Dalam kasus TPPU, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memberikan data dan laporan analisis transaksi keuangan mencurigakan kepada penyidik. Laporan ini menjadi dasar dalam penyusunan berita acara dan berkas perkara.

### 7. Kesesuaian dengan Prosedur Hukum

Penyusunan berita acara harus dilakukan dengan cermat, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **13. Pelimpahan Perkara**

Pelimpahan perkara adalah proses pemindahan atau penyerahan sebuah perkara hukum dari satu lembaga atau pihak yang berwenang kepada lembaga atau pihak lainnya untuk diproses lebih lanjut. Proses ini sering terjadi dalam sistem peradilan ketika suatu perkara tidak dapat ditangani oleh pengadilan atau lembaga yang semula menangani perkara tersebut, misalnya karena alasan kewenangan, lokasi, atau alasan teknis lainnya. Dalam hasil wawancara peneliti terhadap Briptu Arief Rifan, S.H., Pelimpahan Perkara dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah tahap akhir penyidikan di mana penyidik menyerahkan berkas perkara, tersangka, dan barang

bukti kepada kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 139 KUHAP, jaksa berwenang untuk melimpahkan perkara ke pengadilan setelah memeriksa berkas perkara dan memastikan bahwa berkas sudah lengkap dan layak untuk diajukan ke pengadilan.<sup>16</sup>

Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), kasus dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan. Ditreskrimsus memastikan semua bukti dan aset terkait kejahatan disertakan dalam berkas.

## **2. Tanggapan Responden Terkait Apakah Korban Mendapatkan Perlindungan Selama Proses Hukum**

Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat risiko pencucian uang (TPPU) menengah hingga tinggi dan sistem keuangannya masih rentan terhadap pencucian uang. Proses TPPU secara langsung juga merupakan cara untuk meningkatkan pemahaman kita tentang cara TPPU menangani investigasi. Masalah hukum di tingkat investigasi tidak sesederhana kasus pidana biasa di bidang pengawasan di Departemen Kehakiman. Penyidik Ditreskrimsus dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup. Secara khusus, akan memperoleh pengetahuan tentang teknologi informasi, sistem keuangan, teori pertanggungjawaban pidana perusahaan, dan hukum internasional. Investigasi merupakan suatu seni yang menuntut kemampuan menemukan dan mengorganisasikan bukti-bukti yang diperoleh serta melakukan analisis forensik yang cerdas untuk memperoleh hasil investigasi yang optimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis yang bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, Bersama bapak Bripda Muh. Azwar Sam. Dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan sering dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel.

- a. Aliran Dana. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, Kesulitan mendapatkan akses contohnya Dirreskrimsus harus menyurat

---

<sup>16</sup> Pasal 139 KUHAP

- berbulan bulan dengan instansi terkait, seperti menyurat ke PPATK, pihak Dirreskrimsus tidak langsung menerima aliran dana karena pihak kepolisian harus bekerja sama dengan PPATK.
- b. Izin Penyitaan. Ditreskrimsus Polda Sulsel susah mendapatkan Izin penyitaan, hanya dapat dilakukan dengan izin Kantor Pengadilan Negeri Setempat, Apalagi jika aset yang akan disita secara sah adalah milik pihak ketiga. Aparat penegak hukum seperti Polri atau Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengajukan permohonan penyitaan ke pengadilan dengan disertai bukti awal bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana.
  - c. Laporan Hasil Analisa PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Tidak Dapat Dijadikan Bukti. Ditreskrimsus Polda Sulsel tidak bisa menjadikan LHA sebagai alat bukti, LHA ini dibuat sebagai informasi intelijen keuangan dan dimaksudkan untuk membantu penyidik mengidentifikasi potensi kejahatan seperti pencucian uang dan pendanaan teroris. Namun karena HA merupakan data intelijen, maka harus diverifikasi dan dilengkapi dengan bukti-bukti lain yang diperoleh selama proses penyidikan agar memenuhi standar pembuktian di pengadilan, Diatur dalam Pasal 14 angka 1 dan 5 Perka PPATK No.Per-0811.02/PPATK/05/2013.
  - d. Aset Tersangka Susah Ditemukan. Ditreskrimsus susah menemukan aset Pelaku TPPU yang kerap mengalihkan asetnya ke berbagai bentuk usaha dan investasi yang sulit dilacak, seperti real estate atau usaha yang sah. Misalnya, aset yang diperoleh dari pencucian uang mungkin disamarkan sebagai dealer mobil atau investasi real estate, sehingga menyulitkan polisi untuk segera membekukan atau menyita aset tersebut.
  - e. Loan Back. Hal ini sering digunakan dalam skema pencucian uang tingkat tinggi karena melibatkan transaksi internasional, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk melacak sumber dana asli dan mengidentifikasi pelaku utama. Selain itu, proses ini seringkali melibatkan banyak lapisan dan tahapan sehingga membuat pengungkapan menjadi sulit.

Hambatan-hambatan ini menuntut Dirrektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel untuk menguatkan kerjasama dengan lembaga keuangan, meningkatkan kapasitas investigasi digital, serta memperkuat koordinasi dengan pihak internasional agar penanganan kasus TPPU oleh oknum selebgram dapat lebih efektif.

#### **D. KESIMPULAN**

Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi. Proses ini dimulai dari penerimaan informasi awal berdasarkan laporan transaksi mencurigakan yang sering kali disampaikan oleh PPATK, dilanjutkan dengan pelacakan aset dan analisis forensik digital untuk mengidentifikasi sumber serta aliran dana. Tantangan utama dalam Penyidikan ini adalah Kompleksitas Transaksi Keuangan, Modus pencucian uang sering kali melibatkan struktur transaksi yang rumit, mencakup lintas rekening, penggunaan mata uang digital, atau jalur internasional, sehingga sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, kerja sama antar lembaga dan penggunaan saksi ahli sangat penting untuk mengatasi modus operandi yang kompleks dan memastikan pelaku mendapat sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Faktor penghambat yang terjadi pada kasus Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang oleh oknum selebgram tersebut masuk kedalam jenis hambatan yuridis. Hambatan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang terbentur dengan ketentuan Kesulitan untuk mendapatkan akses.

#### **E. REFERENSI**

Hans Kelsen. 2006. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. (Bandung: Nusa Media dan Nuansa).

Hasil wawancara dengan pihak Dirrektorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel, bapak Briptu Arief Rifan, S.H.,

Hasil wawancara dengan pihak Dirrektorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel, bapak Bripda Muh. Azwar Sam.

HJ. Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, (2020), Hukum Acara Pidana Adversarial Pemahaman Awal dan Proses Investigasi, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

[https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf).di akses pada tanggal 19 agustus 2024

Juni Sjafrien Jahja, 2012, Melawan Money Laundering, Visimedia, Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Nanda Dwi Handoyo, Sufirman Rahman dan Nur Fadhilah Mappaselleng. (2022) Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh Subdit IIITipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Yanto Musa, Hambali Thalib, Hasbuddin Khalid. (2022). Kejaksaaan sebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.